

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ibu Kota Negara merupakan hal fundamental yang memiliki banyak peran dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya yaitu pemerintahan pusat. Penyelenggaraan pemerintahan tentunya tidak akan terlepas dari aktivitas politik yang akan berpengaruh terhadap praktik demokrasi, dalam wacana pemindahan ibu kota negara memang sudah di sampaikan sejak bulan Agustus 2019. Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam pidato kenegaraan tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2019 untuk menyampaikan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia serta meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah yang (selanjutnya disebut MPR, DPR, dan DPD).

Rencana pemindahan ibu kota negara telah dipertimbangkan dengan kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional yang (selanjutnya disebut BAPPENAS). Pemindahan ibu kota negara tersebut bukan sekedar simbol identitas bangsa namun juga sebagai bentuk dari kemajuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan perubahan, dalam sejarah pemindahan ibu kota negara tidak hanya dilakukan satu kali ini. Namun Negara Republik Indonesia sudah melakukan pemindahan ibu kota negara sebanyak dua kali yaitu :

- a. Pertama, pemindahan ibu kota negara yaitu dipindahkannya dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari tahun 1946, dikarenakan saat itu Jakarta diduduki oleh *Netherlands Indies Civil Administration (NICA)*. Namun pada agresi militer Belanda II Presiden Soekarno dan Moh.Hatta diasingkan ke Pulau Bangka.
- b. Kedua, pemindahan ibu kota negara yang selanjutnya di pindahkan ke Bukittinggi, Sumatera Barat pada tahun 1948. Pemindahan Ibu Kota Negara yang kedua ini dilakukan karena daerah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda serta Presiden dan Wakil Presiden saat itu ditawan dan diasingkan ke luar Jawa bersamaan dengan sejumlah petinggi negara lainnya. Presiden dan Wakil Presiden memberikan mandate kepada Menteri Kemakmuran Sjarifuddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat yang dikenal sebagai pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Utara.⁴ Pada 28 agustus 1961 DKI Jakarta secara *de jure* menjadi Ibu Kota Negara Indonesia kembali dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 Tentang Penentuan Perusahaan-Perusahaan Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi. Status Ibu Kota Negara Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

⁴ Amrin Iman, Sa1eh A. Djamhari dan J.R. Chaniago, **PDRI dalam Perang Kemerdekaan**, (Jakarta : Citra Pendidikan, 2005), h1m. 50 dan h1m. 52.

Pemindahan Ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur merupakan perwujudan dari terciptanya pemerataan dan keadilan ekonomi, hal tersebut melalui pertimbangan yang sistematis dari penyelenggara negara. Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai Ibu Kota Negara dikarenakan untuk memudahkan peninjauan daerah terjauh khususnya bagian Indonesia Timur.² Selain itu, tujuan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara supaya mengatur roda pemerintahan sehingga menjadikan. negara yang adil dan makmur, sejahtera, dan berkeadilan, serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain.³

Pelaksanaan wacana pemindahan ibu kota negara sangat dimungkinkan untuk dijalankan sebab belum adanya aturan yang secara tegas mengatur terkait hal tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945) belum ada pasal yang mengatur mengenai ibu kota negara, oleh karena itu terdapat penyesuaian dalam mengatur pemindahan ibukota negara mengingat perlunya efisiensi fungsi dari peran ibukota negara.

Dalam perspektif sudut pandang pertahanan dan keamanan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur memiliki dua dampak strategis yaitu: Pertama, berpindahnya *centre of gravity* atau pusat kekuatan strategis nasional dari Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Kedua,

² Yusuf Wa1uyo Jati dan Gajah Kusumo, “1001 Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara”, *Properti, Bisnis Indonesia*, 2010), h1m. 1.

³ MPR RI, **UUD 1945 Amandemen Plus Atlas Berwarna**, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), h1m. 6

yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, legitimasi itu sendiri merupakan pernyataan secara *de jure*. Berdasarkan kutipan “*Black’s Law Dictionary* telah dipaparkan bahwa legitimate yaitu “*That which is lawfu1, lega1, recognize by law, or according to law*””.⁷ Presiden menjalankan pemerintahan selain memiliki kekuasaan juga memiliki kewenangan yang menurut “Herbert G. Hick menjelaskan bahwa wewenang ialah hak untuk melakukan sesuatu ha1 dan ha1 tersebut merupakan suatu kekuasaan yang sah””.⁸

Menurut “Philipus M. Hadjon penggunaan istilah wewenang dengan *bevoegheid* yaitu penggunaan makna *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum privat dan public sedangkan wewenang hanya digunakan dalam konsep hukum public””.⁹ Negara Indonesia menganut asas legalitas, semua penyelenggaraan negara dilaksanakan berdasarkan aturan perundang-undangan. Seperti yang disampaikan oleh Philipus M. Hadjon bahwasanya kewenangan dalam membuat keputusan hanya mampu diperoleh melalui dua cara yakni melalui atribusi dan delegasi.

Suatu negara konstitusi memiliki tujuan untuk “memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, melepaskan kontrol kekuasaan dari pemegang kekuasaan, memberikan tolak ukur batasan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, dan adanya jaminan hak yang

⁷ Henry Black Campbell, *Black’s Law Dictionary*, Fourth Edition, (St. Paul, Minn : West Publishing, 1968), hlm. 1046.

⁸ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm. 87.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2010), hlm. 19.

diperintah untuk merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat””.¹⁰ Kewenangan yang dimiliki Presiden memiliki kekuatan yang penting dalam penyelenggaraan negara., karena itu kekuasaan Presiden harus diatur secara jelas dalam konstitusi.

“Kekuasaan Presiden tergantung dari kedudukan, tugas dan wewenang yang diberikan secara konstitusi””.¹¹ “Dalam penyelenggaraan negara merupakan suatu wujud dari representasi kepemimpinan hukum itu sendiri harus dengan menggunakan prinsip *The Rule of law, and not of Man.*”¹² Seperti diamanatkan dalam “Pasal 4 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 telah menjelaskan bahwa “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar””.¹³ Sesuai amanat Pasal 4 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah memberikan pemahaman bahwa kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan berada pada satu kepemimpinan yaitu dipegang oleh Presiden.

“Presiden tidak hanya menjadi kepala pemerintahan sekaligus menjadi kepala negara. Pengertian mengenai jabatan yang dimiliki Presiden tersebut menganut sistem presidensial yang memiliki pemerintahan terpusat.””.¹⁴

“Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa negara hukum dengan prinsip *rule of*

¹⁰ Yudi Widagdo Harimurti pada **Kuliah Hukum Tata Negara**. Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

¹¹ Bachtiar Baital, “**Pertanggungjawaban Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman**”, Jurnal Cita Hukum, Volume II Nomor 1, (Jakarta Selatan : Divisi Penelitian dan Pengembangan KBH FH UMJ, 2014), hlm. 20. (ISSN: 2356-1440)

¹² Jimly Asshidiqie, **Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia**, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 56 dan hlm. 57. (ISBN 978-979-007-276-3)

¹³ Lihat **Pasal 4 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945**.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, **Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), hlm. 127.

law dapat dijelaskan secara simbolik dalam konstitusi. Dengan kata lain bahwa Presiden dari negara konstitusional yaitu UUD, sedangkan Presiden dan lembaga negara lainnya merupakan subyek dari hukum tata negara dan harus tunduk pada konstitusi sebagai *symbolic head of state*””.¹⁵

Presiden dalam memindahkan ibu kota negara memiliki hak mutlak atau yang sering kita sebut dengan hak istimewa. Seperti yang disampaikan Mahfud MD bahwasanya berdasarkan hukum tata negara Presiden Joko Widodo memiliki hak dan kewenangan membuat suatu kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara. Selama ini tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Presiden dalam memindahkan ibu kota negara. Maka Presiden Jokowi memiliki kewenangan untuk melakukan pemindahan ibu kota, dikarenakan Presiden melakukan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan.¹⁶

Presiden Jokowi dalam memindahkan ibu kota negara tidak akan melampaui prosedur yang tercantum dalam aturan konstitusi, karena pemindahan ibu kota negara secara yuridis akan menggunakan undang-undang. Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia sudah melalui kajian selama tiga tahun terakhir, dengan melihat berbagai aspek Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia merupakan bagian dari kepentingan bernegara.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 167.

¹⁶ <https://riau.harianhaluan.com/opini/amp/pr-11380145/konstitusionalitas-pemindahan-ibukota-negara>. (Diakses pada 24 September 2021, Pukul : 10.00 WIB)

Menurut Genovese menjelaskan kekuasaan Presiden terdapat dua bentuk yaitu secara formal yang tertuang dalam konstitusi dan informal yang bersumber dari mekanisme politik. Selain dua bentuk kekuasaan Presiden, memiliki kekuasaan lain yaitu *enumerated power* ialah kekuasaan dari konstitusi, *implied power* atau tersirat dalam konstitusi, *resulting power* adalah kumpulan dari antar kekuasaan, dan *inherent power* yaitu kekuasaan yang melekat. Kekuasaan Presiden diatur beberapa Pasal dalam konstitusi yaitu “Pasal 20 ayat (2), (4), (5) UUD NRI Tahun 1945 tentang Kekuasaan untuk membentuk undang-undang, Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 tentang kekuasaan atas militer, Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 tentang kekuasaan membuat perjanjian, Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 tentang kekuasaan memberikan grasi, amnesti maupun abolisi, Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 tentang kekuasaan terhadap pemerintahan yang sah”¹⁷.

Bagir Manan menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintahan yang kuat dan stabil dengan prinsip eksekutif tunggal. Maka dalam menjalankan pemerintahan, Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan serta tidak bertanggung jawab kepada DPR maupun MPR sehingga menjadikan Presiden memiliki legitimasi dalam hukum maupun politik.

Sesuai amanat Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan kekuasaan eksekutif kepada Presiden, kekuasaan eksekutif sendiri terbagi dua jenis yaitu: Pertama, kekuasaan umum ialah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara. Kedua, kekuasaan bersifat khusus yaitu

¹⁷ Lihat *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

penyelenggaraan tugas maupun wewenang pemerintahan bersifat prerogatif. Dengan adanya hak prerogatif tersebut tidak semua tugas dan wewenang Presiden di atur seluruhnya dalam UUD 1945 seperti yang terjadi pada kebijakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan.

Banyaknya permasalahan yang muncul diatas maka perlu adanya regulasi atau undang-undang terkait kewenangan Presiden dalam pemindahan ibu kota negara agar memiliki kewenangan yang mutlak dengan melihat hak prerogatif Presiden. Karena hak prerogatif Presiden digunakan untuk mencapai kemanfaatan dan kepentingan publik yang lebih luas, karena tidak adanya undang-undang yang secara tegas mengaturnya. Hak prerogatif Presiden diberikan atas dasar kekuasaan konstitusional yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 dan menggunakan hak tersebut untuk mewujudkan kemanfaatan dan kepentingan publik.

Dasar hukum pemindahan ibu kota negara sebelumnya hanya diatur dalam bentuk Peraturan Presiden, maka tidak akan melalui proses politik yang panjang sebagaimana pembentukan undang-undang. Sebuah aturan akan menjadi penting untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan *good governance*, agar tidak terjadi *vague of norm* (kekaburan hukum). Mengenai pemindahan ibu kota negara juga akan menuai banyak perdebatan dikalangan masyarakat karena pemindahan ibu kota negara akan menimbulkan dampak signifikan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut permasalahan yang dapat diambil atau dirumuskan sebagai berikut :

- 1.2.1. Apakah Presiden memiliki kewenangan dalam memindahkan Ibu Kota Negara?
- 1.2.2. Bagaimana implementasi mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Atas dasar penulisan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- 1.3.1. Tujuan Umum Penulisan
Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, dan memahami mengenai Presiden berwenang dalam memindahkan Ibu Kota Negara
- 1.3.2. Tujuan Khusus Penulisan
Supaya mengetahui dan menganalisis implementasi dari pemindahan Ibu Kota Negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bermanfaat untuk beberapa pihak yang terkait antara lain yaitu:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berharap mampu memberikan suatu masukan serta konsep berfikir mengenai kewenangan Presiden untuk memindahkan ibu kota negara berdasarkan hak prerogatif yang dimiliki. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan dedikasi ilmiah dalam studi ilmu hukum pemerintahan khususnya untuk bahan bacaan dan referensi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Disini penulis berharap bisa memberikan sumbangsi masukan sebagai sumber informasi bagi pengkaji ilmu hukum khususnya ilmu hukum pemerintahan maupun yang ingin melakukan penelitian tersebut.

1.5. Keaslian Penelitian

Selama ini pembahasan mengenai kewenangan presiden dalam pemerintahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia masih belum banyak yang mengkaji. Adapun dengan adanya beberapa penelitian skripsi terdahulu yang dianggap selaras dengan penelitian yang penulis teliti yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel Keaslian Penelitian

No	Peneliti Sebelumnya	Judul penelitian	Titik Focus pembahasan	Korelasi dengan penulisan ini	Perbedaan penelitian
1.	Pray- owimanda Ikhsany Ta- qwim (Uni- versitas Trunojoyo Madura)	Pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik In- donesia Da- lam Perspek- tif Hukum Tata Negara.	Skripsi ini membahas mengenai status Ibu Kota Ja- karta setelah dilakukan pemindahan ibu kota negara, serta kewenangan Presiden dalam memindahkan ibu kota negara.	Hub- ungannya dengan penelitian ini adalah terkait dengan kewenanga n Presiden dalam memin- dahkan ibu kota negara.	Perbedaan dari penulis dengan penulis sebe- lumnya yaitu ter- letak pada kewenangan Presi- den berdasarkan hak prerogatif Presiden serta tidak adanya pengaturan mengenai kewenangan Presi- den dalam pemin- dahan ibu kota negara.
2.	Fikri Hadi dan Rosa Ristawati (Universitas Air1angga)	Pemindahan Ibu Kota In- donesia dan Kekuasaan Presiden da- lam Perspek- tif Konsti- tusi.	Skripsi ini membahas ten- tang konsep ibu kota negara dengan melakukan per- bandingan an- tara Indonesia dan negara lain serta kewenangan Presiden terkait penetapan pemindahan dan lokasi baru ibu kota Indonesia.	Hub- ungannya dengan penelitian ini adalah terletak pada kewenanga n Presiden dalam peminda- han ibu kota negara.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada be- lum adanya aturan mengenai pemin- dahan ibu kota negara yang kewenangan Presi- den dalam pemin- dahan ibu kota negara berdasar- kan hak preroga- tive Presiden.
3.	Fikri Hadi (Universitas Air1angga)	Kewenangan Presiden Re- publik Indo- nesia Terkait Pemindahan Ibu Kota RI.	Tesis ini mem- bahas terkait dengan kekuasaan Pres- iden dalam pemindahan Ibu Kota RI dan Pembentukan	Hub- ungannya dengan penelitian ini yaitu mengenai pembaha- san	Perbedaannya pada penulisan ini yaitu penulis sebe- lumnya membahas terkait Presiden yang tidak mem- iliki hak mutlak dalam

			Dasar Hukum Penetapan dan Pemindahan Ibu Kota.	kewenangan Presiden dalam memindahkan ibu kota negara.	memindahkan ibu kota negara.
--	--	--	--	--	------------------------------

Sumber: Karya Penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative (*normative law research*) pada studi kasus normatif yang bersifat deskriptif berupa produk perilaku hukum seperti kajian dalam undang-undang serta mengkaji penelitian secara sistematis. Inti pengkajian dalam penelitian ini yaitu hukum yang diundangkan menjadi nilai serta norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat yang sepantasnya menjadi ukuran sikap setiap orang. Penelitian hukum normative memiliki titik fokus pada hukum tertulis yang berbentuk undang-undang, asas-asas serta doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum secara historis.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum mengenai pemindahan ibu kota negara. Selanjutnya menggunakan pendekatan

secara historis (*Historical Approach*) untuk meneliti sejarah dari pemindahan ibu kota negara di Indonesia.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menjadi sumber bahan hukum, dimana berkaitan dengan skripsi ini penulis menjelaskan berdasarkan sumber-sumber bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki kedudukan mengikat secara yuridis yang tercantum dalam :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan hukum pendukung dari bahan hukum utama atau materi yang berhubungan dengan penggambaran suatu masalah dari bahan hukum primer yang berasal dari buku-buku, literature, jurnal yang berhubungan dengan kewenangan Presiden dalam memindahkan ibu kota negara atas dasar hak prerogative Presiden.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Melihat dari hasil karya tulis berupa jurnal, buku, dalam pengumpulan data tersebut. Penulis berusaha mencari, membaca referensi yang kuat dari buku yang terkait dengan literature Hukum Tata Negara, Jurnal dan pendapat para ahli hukum guna menganalisis dengan cara mencatat hal penting yang akan digunakan sebagai bahan data informasi yang akurat.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini juga menggunakan yuridis kualitatif dimana menggunakan metode interpretasi atau penalaran hukum yang bertujuan untuk menentukan suatu aturan atau perundang-undangan. Dengan melakukan penafsiran secara sistematis terhadap undang-undang.

Penelitian ini tertuju pada proses pengelolaan bahan yang dilakukan secara sistematis yang dikumpulkan lalu dibahas serta dikelompokkan pada bagian-bagian tertentu untuk mengelola suatu data informasi yang akurat. Dalam melakukan penelitian hukum ini menggunakan bahan yang telah

dianalisis serta diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi. Penggunaan metode interpretasi secara sistematis digunakan untuk menentukan struktur hukum yang ada dalam penelitian ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika yang terdiri dari 4 (empat) Bab, dalam sistematika penulisan saling memiliki keterkaitan antara bab satu dengan yang lainnya, berikut sistematikanya :

BAB 1 PENDAHULUAN berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, keaslian, dan metode penelitian. Muatan dalam bab ini terdapat metode penelitian yang terbagi menjadi beberapa bagian seperti, Pertama yaitu jenis penelitian. Kedua pendekatan penelitian. Ketiga sumber bahan hukum. Keempat teknik pengumpulan data. dan yang ke lima yaitu analisis bahan hukum.

BAB II KAJIAN PUSTAKA memuat tentang kewenangan Presiden memindahkan ibu kota negara dalam UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman diatas dapat dilakukan pengkajian yang menjelaskan mengenai pengertian-pengertian, gagasan-gagasan atau pendapat ahli atau tokoh hukum, konsep, serta asas yang berasal dari buku dan jurnal.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN memiliki muatan pembahasan yang telah dikonsep dengan baik dengan dimulai dari menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini. Dengan adanya pembahasan yang telah terkonsep dengan baik maka akan dilakukan analisa dengan dibentuk kerangka pembahasan oleh penulis sehingga inti materi

yang disampaikan mampu menjadi konsep yang komprehensif karena belum adanya aturan yang mengatur mengenai kewenangan Presiden dalam memindahkan ibu kota negara yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 sehingga memberikan suatu tuntutan bagaimana kewenangan Presiden dalam memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia.

BAB IV PENUTUP dalam muatan ini berisi tentang kesimpulan serta saran dari penulisan skripsi sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat pada pembaca dengan suatu alur dinamika konsep ketatanegaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan di Indonesia